

PENGARUH KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Muhammad Razif

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: 210802115@student.ar-raniry.ac.id

Khalil Gibran

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: 210802002@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Tindakan korupsi merupakan suatu masalah bagi Negara karena dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak pada banyak aspek salah satunya adalah ekonomi dimana korupsi dapat menghambat dan mengacaukan stabilitas pembangunan ekonomi dengan mendistorsi hukum dan melemahkan landasannya dimana ekonomi sangat bergantung pada hal tersebut. Saat ini korupsi sudah sangat menjamur di Indonesia dan sangat sulit untuk dibasmi dimana korupsi sudah terjadi di berbagai aspek baik itu politik, sosial, hingga perguruan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi di mulai dari segi regulasi, pemanfaatan, teknologi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Korupsi bukanlah hal yang mustahil diatasi namun tentunya prosesnya tidak sederhana serta harus melibatkan berbagai aspek masyarakat dan pemerintah. Fokus dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap perekonomian di Indonesia dan upaya penanggulangannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Sumber data berasal dari website, berita, jurnal, dan media lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis content. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korupsi yang berefek secara berkelanjutan di bidang ekonomi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena dapat mengancam suatu negara, kebanyakan kasus kriminalitas terjadi karena permasalahan ekonomi yang dialami oleh pelaku sehingga dengan peningkatan ekonomi maka kriminalitas akan turun dengan sendirinya. Efek korupsi juga menghambat perekonomian di bidang distribusi karena korupsi di berbagai infrastruktur khususnya transportasi menghambat distribusi yang mengakibatkan menjadi lambat dan mahal. Pemberantasan korupsi memang sulit dilakukan namun bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, berbagai program mulai dari penataan peraturan-perundang-undangan hingga pemanfaatan teknologi membuat hal ini bukan hanya sekedar mimpi belaka. Digitalisasi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi korupsi karena mengurangi celah terjadinya korupsi dan jikapun terjadi mudah dilacak, namun hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan perlu adanya peningkatan kemampuan tenaga ahli di bidang teknologi serta pengawasan yang ketat dalam penggunaannya.

Keywords: Korupsi, Perekonomian, Penanggulangan, Indonesia.

A. Pendahuluan

Korupsi menjadi masalah bagi pemerintah karena mengancam kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Korupsi mempengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah ekonomi, dimana ia dapat menghambat dan mengganggu stabilitas pembangunan ekonomi dengan mendistorsi hukum dan mengikis fondasi yang sangat bergantung pada ekonomi. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*, *corruptio* dan *corrupt* dalam bahasa Inggris, dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi adalah sinonim dari koruptor, jahat, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.¹

Korupsi bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan, yang dibuktikan dengan ciri-ciri korupsi. Yang pertama adalah pelanggaran kepercayaan. Kedua, mengabaikan kepentingan umum dengan sengaja untuk keuntungan pribadi atau golongan. Ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kecuali untuk melindungi dari penguasa yang menganggap bawahannya berlebihan. Keempat, melibatkan banyak pihak. Kelima, kewajiban moneter atau lainnya dan kepentingan bersama harus ada. Keenam, berkonsentrasi pada kegiatan korupsi yang ditujukan kepada para pengambil keputusan dan pihak yang dapat mempengaruhi mereka. Ketujuh, dwifungsi pelaku korupsi mengandung kontradiksi. Terakhir, upaya penyembunyian korupsi melalui legalisasi.²

Saat ini korupsi sudah sangat menjamur di Indonesia dan sangat sulit untuk dibasmi dimana korupsi sudah terjadi di berbagai aspek baik itu politik, sosial, hingga perguruan tinggi. Dalam bidang politik, korupsi sering diberitakan dalam berbagai media yang menyangkut kasus suap, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Di perguruan tinggi korupsi sering terjadi ketika masa penerimaan mahasiswa baru dan pemilihan rektor, kasus terbaru yakni Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka sesudah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selain Karomani, KPK menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryand, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desfiandi. Dalam OTT itu, KPK menyita uang tunai senilai Rp 414,5 juta, slip setoran deposito senilai Rp 800 juta, hingga kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai

¹ Badara Shofi Dana, Eni Supriyanti, and Irin Cahyawati, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Korupsi Di Indonesia: Pendekatan Good Governance," in *UNEJ E-Proceeding*, vol. 2017 (Jember, 2017). Hlm. 244-248.

² Fransiska Adelina, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik," *Jurnal LEGILASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019). Hlm. 59-75

Rp 1,4 miliar. Selain itu, KPK menyita kartu ATM dan buku tabungan berisi uang Rp 1,8 miliar.³

Korupsi juga masuk kedalam permasalahan hak asasi manusia, karena penyalahgunaan kekuasaan oleh koruptor merupakan tindakan perusakan terhadap kewajiban Negara dalam melindungi, memenuhi, hingga menghormati hak-hak dasar atau asasi masyarakat, serta korupsi termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak pidana korupsi bersinggungan dengan hak-hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention On Civil and Political Rights, dan korupsi merusak nilai moral dan kejujuran.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency International (TI) pada tahun 2019 Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 40 sesuai indikator 100 (sangat bersih) hingga 0 yang berarti (sangat korup), dari 180 negara Indonesia berada pada peringkat 85 . Itu berarti Indonesia yang merupakan Negara yang masih berada dibawah cengkraman korup.⁴

Korupsi menyebabkan distorsi (kekacauan) didalam sektor publik dengan mengarahkan kembali investasi publisitas untuk proyek-proyek dengan suap dibandingkan proyek lain. Pejabat menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang pada akhirnya menciptakan kekacauan lebih lanjut. Korupsi juga menurunkan kualitas layanan tata kelola, infrastruktur, dan plugin tekanan pada anggaran negara, biaya modal dan pelayanan, yang kemudian kinerja dan kualitas anggaran menurun yang mengakibatkan kerugian masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh yang diakibatkan oleh korupsi terhadap perekonomian di indonesia serta dampak dan pencegahan terhadapnya. Sumber data berasal

³ Johanes Magihot, "KPK Tetapkan Rektor Unila Karomani Sebagai Tersangka Suap Penerimaan Mahasiswa Baru," 2022, <https://www.kompas.tv/nasional/320925/kpk-tetapkan-rektor-unila-karomani-sebagai-tersangka-suap-penerimaan-mahasiswa-baru?page=all>.


⁴ Aclc.kpk.go.id, "Indeks Persepsi Korupsi," accessed July 7, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>.

dari website, berita, jurnal, dan media lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis content. Teknik analisis content merupakan suatu teknik penelitian yang menghasilkan gambaran yang obyektif dan sistematis tentang isi media komunikasi. Selain itu, analisis isi dipahami sebagai metode untuk menganalisis makna dan ekspresi pesan secara sistematis.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Korupsi memiliki berbagai dampak yang merusak pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam hal ekonomi sebagai penggerak utama Kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya karena pembayaran ilegal dan risiko membatalkan perjanjian atau karena penyelidikan.⁶ Maka dari itu korupsi bisa mengakibatkan pasar menjadi kacau karena perusahaan yang memiliki bekingan pemerintah atau berada di lingkungan pemerintah akan diuntungkan serta terlindungi sementara perusahaan lain dirugikan sehingga membuat persaingan pasar menjadi tidak sehat. Jika korupsi makin merajalela dampak yang mungkin muncul adalah lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi karena para pengusaha internasional akan lari untuk menghindari kerugian akibat korupsi yang dapat berupa penambahan biaya dalam pengurusan urusan administrasi maupun ketidakpastian hukum di negeri tersebut yang membuat aset mereka terancam sehingga menurunkan tingkat investasi.



⁵ Lidya Joyce Sandra, "Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 Di Media Sosial Twitter," *Jurnal E-Komunikasi* 1, no. 2 (2013), <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/912>.

⁶ Reza Syawawi, "Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).

Gambar 1. Tren penindakan kasus dan potensi kerugian negara akibat korupsi (2017-2021)

Dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut menunjukkan potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh korupsi yang totalnya berjumlah 29,4 triliun. Peningkatan potensi kerugian Negara terus meningkat sejak 2017 walaupun sedikit menurun pada tahun 2018, namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat tajam yang menunjukkan pengelolaan anggaran kian memburuk tiap tahunnya terkhusus dari segi pengawasan. Keterbukaan informasi terhadap penanganan kasus juga cukup rendah mengingat 2 dari 3 instansi yang diwawancarai lebih tertutup terhadap permasalahan korupsi, instansi yang tertutup dalam hal informasi terkait kasus korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan, sedangkan untuk KPK sangat terbuka dan informatif terhadap kasus yang ada.

Hal ini bisa mengakibatkan masalah selanjutnya yakni berupa penurunan produktivitas karena kurangnya investasi atau dana sehingga bahan pokok tidak dapat disediakan dengan cukup, hal ini pula mengakibatkan masalah selanjutnya berupa PHK besar-besaran terhadap karyawan karena perusahaan hanya membutuhkan sedikit karyawan akibat dari produktivitas yang terbatas. Kemudian masalah ini berlanjut ke meningkatkan pengangguran yang ujung-ujungnya meningkatkan angka kemiskinan dan kriminalitas. Hal ini berlanjut pada menurunnya kualitas barang dan jasa akibat dari pembayaran yang tidak sesuai dan rendahnya kualitas bahan pokok yang dapat dibeli, jika hal ini terus berlanjut maka perusahaan akan bangkrut hingga berakibat ke menurunnya pendapatan Negara melalui pajak.

Korupsi juga mengakibatkan hutang Negara meningkat secara tidak langsung, dimana ketika korupsi melemahkan perekonomian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Negara terpaksa harus berhutang untuk menyangga kebutuhan pokok masyarakat melalui subsidi serta agar dapat membangun infrastruktur vital agar perekonomian dapat terus berkembang kedepannya. Infrastruktur sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian dimana bisa memudahkan distribusi barang sehingga produktivitas dapat didorong lebih maju. Oleh karena itu pengawasan dalam hal infrastruktur agar ekonomi dapat berkembang kedepannya.

Saat ini pengawasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, hal ini dikarenakan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat namun juga terjadi di tingkat pemerintahan terkecil yakni desa. Kebanyakan kasus korupsi menimpa pemerintah desa

dalam penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi aset, dan pengadaan barang dan jasa. KPK menemukan bahwa terdapat 14 potensi permasalahan dana desa yang terdiri dari 4 aspek utama, yakni aspek peraturan dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia.⁷ Empat unsur tersebutlah yang dapat mempengaruhi terlaksananya korupsi di pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan meningkatkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud.⁸

Korupsi memiliki hubungan yang signifikan terdapat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi kinerja pemerintahan dalam mengurangi korupsi masih lemah yang terlihat dari pengelauran pemerintah tidak dapat mengurangi korupsi meskipun dalam analisis penelitian ini memiliki hubungan. Selain itu, kinerja pemerintahan dalam mengurangi korupsi yang terlihat dari governance index pada control corruption masih tidak dapat memberikan pengaruh terhadap korupsi. Dengan demikian diperlukan peran pemerintah seperti melalui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penciptaan transparansi dan keterbukaan serta implikasi E-Budgeting pada aktivitas pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Sri Nawatmi tentang pengaruh korupsi terhadap negara-negara asia pasifik (Australia, Indonesia, Brunei Darusalam, Kamboja, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam) memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi akan meningkat apabila indeks persepsi korupsi meningkat

⁷ Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>. hlm. 347

⁸ Junaidi I Ketut Patra, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71-79. <https://doi.org/10.23917/Reaksi.V3i1.5609> Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2)," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018). Hlm. 71-79

di 12 Negara-negara Asia Pasifik, jadi ketika suatu negara semakin tinggi tingkat korupsinya maka indeks persepsi korupsi menurun yang membuat perekonomian tersebut juga semakin menurun.⁹ Negara-negara di Asia Pasifik apabila menginginkan perkembangan ekonomi maka diperlukan pemberantasan korupsi dengan mengambil kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi dengan upaya jangan sampai kebijakan memperparah pertumbuhan ekonomi, misalnya ketika korupsi terjadi akibat birokrasi yang Panjang maka diperlukan penyederhanaan birokrasi agar tidak ada suap dalam proses perijinan

Di era modern saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari masyarakat dan sudah beranjak terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah internet yang sangat mempengaruhi ekonomi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkannya seperti perluasan cakupan wilayah dan kecepatan informasi. Dalam peningkatan internet sebagai sarana informasi dan juga bisnis, terdapat juga korupsi yang menghambat hal ini yakni berupa korupsi base transceiver station (BTS) yang terjadi baru-baru ini yang mengakibatkan negara rugi sebesar 8 Triliun Rupiah. Pada awalnya direncanakan pembangunan BTS sebanyak 4.200 unit namun hingga saat ini dilaporkan bahwa sudah dibangun sebanyak 1.100 unit dengan dana yang dicairkan sebanyak 10 Triliun Rupiah pada tahun 2020-2021 yang menghabiskan dana sebanyak 2,1 Triliun rupiah.¹⁰ Namun pada kenyataan lapangan hanya ada sebanyak 958 unit yang telah dibangun dari hasil pemeriksaan melalui satelit dan sudah di uji sampel sebanyak delapan unit dan tidak ada satupun yang bisa beroperasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pembangunannya sendiri sempat terhambat dan diminta perpanjangan pengadaan barang hingga diperpanjang sampai dengan maret 2023 namun perpanjangan ini sudah menyalahi aturan disebabkan dana yang sudah dicairkan, alasan perpanjangannya berupa wabah COVID-19 yang melanda saat itu. Ini tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi digital seperti e-commerce dan jasa-online lainnya karena leletnya jaringan serta terbatasnya akses terhadap sinyal internet.

2. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

⁹ Sri Nawatmi, "Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 21, no. 1 (2014). Hlm. 154-165

¹⁰ Fikry Latukau and Widati Wulandari, "Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page10-31>. Hlm. 10-31

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dapat melakukan berbagai cara dalam pemberantasan korupsi seperti penataan ulang peraturan perundang-undangan yang telah ada agar saling bersinkronisasi yang dapat ditata dalam bentuk sistem omnibus law agar tidak ada lagi peraturan yang tumpang tindih satu sama lain. Langkah selanjutnya adalah pengembangan SDM sehingga masyarakat paham akan teknologi begitu juga dengan ASN, dengan pemahaman terhadap teknologi celah terjadinya korupsi akan berkurang dan pekerjaan kan lebih efisien dan efektif. Langkah selanjutnya berupa digitalisasi yang dapat menghilangkan korupsi sepenuhnya karena jika digitalisasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh maka celah untuk korupsi bisa dihilangkan, namun pada kenyataannya digitalisasi di Indonesia masih rendah, tidak meratanya pembangunan menjadi masalah tersendiri bagi pelaksanaan digitalisasi, di sisi lain pengawasan dan keamanan digital di Indonesia cukup rendah, banyak situs pemerintah yang masih dalam status dibajak hingga saat ini dan belum diperbaiki.

Banyak penelitian dikemukakan dalam hal tindak pidana yang tepat untuk pelaku korupsi agar korupsi dapat dicegah seperti hukuman mati dan perampasan aset. Hukuman mati untuk pelaku korupsi di Indonesia bisa dibilang tidak berjalan efektif karena kurang tegas dalam undang-undang dimana adanya ketentuan dan keadaan tertentu sehingga para hakim enggan menjatuhkan hukuman mati, selain itu hal ini juga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk perampasan aset sendiri sangat sulit dilakukan karena sering bercampur dengan penghasilan bersih dan dialihkan ke pihak ketiga, juga ada yang disimpan di bank luar negeri agar sulit dilacak berapa jumlah aset yang telah dikorupsi, dalam menangani hal ini diperlukan tindakan *rule breaking* untuk menyita aset mereka secara keseluruhan kecuali dapat dibuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil korupsi.¹¹ Yang kedua ialah dengan hakim memberikan putusan *contra legem* berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsidi yang didahulukan dengan menyita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.¹²

Saat ini masyarakat sudah jenuh dengan korupsi karena dampaknya sangat terasa di kehidupan mereka, banyaknya anak pejabat yang pamer harta merupakan hal yang sangat mudah ditemui di media sosial. Begitu pula penyalahgunaan kendaraan dinas untuk keperluan

¹¹ Fuzi Narindrani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020). Hlm. 505-617

¹² Narindrani.

pribadi yang sangat mudah didapati di jalanan yang terkadang disalahgunakan untuk mudik, diberikan kepada anaknya sebagai kendaraan sehari-hari, dan untuk kampanye. Bukan hanya itu saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dampak lainnya adalah kurangnya fasilitas publik padahal realisasi APBN tinggi, banyak dana yang digunakan hanya untuk membahas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat namun hanya sebatas itu, penyelesaian masalahnya tidak kunjung terlaksana. Misalnya pada tahun 2022 ada 500T dana kemiskinan yang digunakan hanya untuk rapat saja padahal presiden sudah memerintahkan dengan jelas bahwa ditengah tantangan fiskal yang ada lembaga pemerintahan termasuk yang ada di daerah harus cermat membelanjakan dana yang telah ada dan programnya harus tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat, dengan dana segini cukup untuk mensubsidi BBM seluruh Indonesia dalam setahun.

Akibat dari kejenuhan tersebut tak heran muncul opini di masyarakat bahwa hukuman yang ada saat ini tidak mumpuni untuk mengurangi korupsi sehingga hukuman yang lebih berat diperlukan yakni berupa hukuman mati. Kebijakan pemerintah sendiri merupakan langkah pertama dalam penanggulangan korupsi, langkahnya berupa langkah preventif yakni usaha pencegahan yang diarahkan untuk menimalisir penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi, langkah selanjutnya adalah langkah detektif yakni langkah yang digunakan untuk mendeteksi kasus korupsi yang telah terjadi, langkah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah berupa represif yakni usaha penindakan kasus korupsi yang telah ada agar dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, langkah ini dilaksanakan oleh pihak pengadilan atau yudikatif.

Pada akhirnya semua tindakan korupsi bergantung pada bagaimana hukum yang berlaku ketika kasus tersebut diadili, namun hukuman mati bukan langkah yang tepat dalam hal ini. Memang hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat, namun susah untuk mensahkannya karena permasalahan hak asasi manusia. Selain itu untuk menerapkan sebuah kebijakan perlu adanya penelitian terhadap hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana kondisi negara lain yang telah menerapkan peraturan serupa. Ada negara yang telah menerapkan hukuman mati untuk koruptor namun angka korupsinya masih tinggi sedangkan negara-negara terbersih masalah korupsi tidak menerapkan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ini bukan solusi yang ampuh dalam menangani korupsi. Alih-alih korupsi menurun, malahan angkanya bisa meningkat di bagian pengadilan para koruptor akan berusaha untuk menyuap hakim agar tidak dijatuhi hukuman mati.

Korupsi merupakan bagian dari patologi etika administrasi negara dan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga tidak bisa diatasi dengan satu langkah saja. Ketika membahas korupsi kita tidak boleh lepas tangan begitu saja kepada pemerintah, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menangani permasalahan ini. Masyarakat Indonesia cenderung apatis terhadap politik, partisipasi mereka dalam perpolitikan seringkali dipahami secara sempit hanya sebatas pemilihan umum. Sebagai negara demokrasi partisipasi masyarakat dalam perpolitikan terbuka luas seperti demonstrasi, petisi, aksi mogok masal, diskusi publik terkait kinerja pemerintah dan kebijakan baru, dan lain sebagainya. Survey pada 2021 yang dilakukan oleh LPMM (Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium) menunjukkan bahwa 72,9% masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap berita-berita tentang pemerintahan dan politik. Survey lainnya pada tahun 2013 menyatakan bahwa 67% responden dari 2.290 orang yang diwawancarai tidak tertarik dengan isu yang berhubungan dengan politik dan survey ini juga menyatakan bahwa 58% masyarakat tidak percaya pada lembaga pemerintah yang kental dengan perpolitikan seperti presiden, DPR, partai politik, politisi, dan menteri.

Survey lain yang dilakukan oleh Alvara Research Center juga melakukan survey publik terhadap generasi milenial menunjukkan hanya 22% dari mereka yang tertarik terhadap isu politik, mereka menganggap politik itu membosankan dan kaku. Isu apatisisme terhadap politik bukan masalah baru, pada pemilu pertama di orde lama di tahun 1955 tingkat partisipasi masyarakat tinggi yakni mencapai 91,4% dan sisanya golongan putih atau tidak memilih. Pada pemilu selanjutnya yakni tahun 1977 dan 1982 sudah memasuki orde baru persentase partisipasi masyarakat meningkat yakni sebesar 96,5%, kemudian pada pemilu tahun 1987 mulai menurun sedikit menjadi 96,4%, kemudian pada tahun 1992 turun lagi menjadi 95,1%, pemilu terakhir pada orde baru yakni di tahun 1997 turun lagi menjadi 93,6%.

Pasca reformasi pemilu sudah dilakukan sebanyak 5 kali, pemilu pasca reformasi juga menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat, pada pemilu pertama yakni tahun 1999 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 92,6% kemudian turun pada pemilu 2004 menjadi 84,1%. Tren ini terus berlanjut dan paling parah saat pemilu 2014 dimana partisipasi dalam pemilihan presiden hanya sebesar 69,58% sedangkan untuk pemilihan legislatif sebesar 72%, sedangkan untuk pemilu 2009 pemilihan presiden sebesar 71,7% dan 70,9% untuk pemilihan legislatif. Sedangkan untuk pemilu terbaru yakni pada tahun 2019

terjadi peningkatan partisipasi dalam pemilihan presiden yakni menjadi 81%. Hal ini menunjukkan bahwa apatisme masyarakat bukan hal baru dan mengalami pasang surut.

Jika apatisme ini terus meningkat maka dapat mengakibatkan mimpi buruk yang lebih parah berupa hancurnya negara, contoh negara yang bangkrut karena apatisme masyarakat adalah Venezuela. Venezuela merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam bahkan melebihi Indonesia yang mana pada masa jayanya ia menyumbangkan total 25% minyak dunia, namun saat ini negara tersebut mengalami krisis yang lebih parah dari Great Depression yang dialami oleh Amerika yang mana 94,5% warganya termasuk miskin dan 76,6% masuk kategori miskin ekstrim yang bahkan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apatisme disini bukan hanya sekedar tidak peduli namun juga tidak mau tau dan belajar serta memahami masalah kebijakan dan tindakan pemerintah. Di Venezuela awal kehancuran berupa adanya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat oleh Hugo Chavez yang bisa memenuhi “keinginan” rakyat namun menghancurkan negara dalam jangka panjang bahkan dia dipuji sebagai pahlawan masyarakat kalangan bawah dan hal ini sudah diprediksi oleh ekonom dunia pada saat itu.

Masyarakat disana apatis terhadap pemerintahan karena mereka menganggap pemerintah sudah baik karena mereka dimanjakan dengan berbagai subsidi yang diberikan yang berasal dari sumber daya tak tebarukan yang sekarang harganya sangat fluktuatif. Pemerintah memberikan subsidi yang sangat besar sehingga masyarakat sangat bergantung pada itu dan pemerintah tidak bisa memotong atau menghentikan subsidi agar mereka dapat terus berkuasa bahkan pemerintahannya sangat stabil tanpa oposisi. Oleh karena itu masyarakat harus bijak dalam menanggapi segala kebijakan dan terus mengawasi pemerintah serta tidak boleh apatis untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama¹³ kokoru.

Padahal partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani korupsi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk menganggulangi korupsi, diantaranya adalah menjauhi perbuatan korupsi atau ikut terlibat di dalamnya, memulai dari diri sendiri merupakan langkah pertama dalam mengatasi berbagai masalah, begitu juga korupsi. Perlu diketahui bahwasannya korupsi juga bisa melibatkan masyarakat biasa dimana ketika mereka ingin menggunakan jasa pelayanan publik, tidak sedikit masyarakat yang melakukan penyyuapan agar cepat selesai, mungkin ini terkesan salah para pelayan publik yang sudah

¹³ Acl.c.kpk.go.id, “Indeks Persepsi Korupsi.”

disuap baru cepat kerjanya, namun tentunya jika masyarakat menolak hal ini tidak akan terjadi, karena ada penerimaan dari masyarakatlah penyuaipan ini terus terjadi hingga saat ini.

Langkah selanjutnya untuk berpartisipasi adalah dengan berlatih untuk berintegritas yang menyelenggarakan antara pola pikir, tindakan, dan perkataan, ada beberapa nilai integritas yang perlu dilatih menurut KPK diantaranya adalah mandiri, berani, sederhana, peduli, disiplin, bertanggung jawab, adil, dan jujur. Langkah lainnya berupa melaporkan tindakan korupsi yang terlihat atau terdeteksi, perlu diketahui kebanyakan kasus korupsi yang terungkap merupakan hasil dari laporan masyarakat sehingga partisipasi lebih lanjut sangat dibutuhkan, akan tetapi kurangnya laporan dari masyarakat bukan tanpa alasan dikarenakan ketakutan mereka terhadap ancaman yang dihadapinya jika melaporkan, namun hal ini bisa diatasi dengan adanya perlindungan pelapor oleh KPK. Langkah terakhir ialah menyampaikan nilai-anti korupsi kepada orang sekitar mereka, masyarakat yang paham tentang nilai antikorupsi hendaknya menyebarkan nilai tersebut yang bisa dilakukan melalui berbagai media seperti lagu, seminar, puisi, dan sebagainya.

Dengan berkembangnya teknologi pemberantasan korupsi makin mudah dideteksi dan tentunya menjadi salah satu media dalam upaya penanggulangan korupsi. dengan adanya teknologi penyampaian informasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih luas, hal ini juga membuat informasi yang tersimpan lebih awet karena media kertas sangat mudah hancur. Penggunaan teknologi juga digunakan dalam instansi yang menangani korupsi yakni KPK dimana sudah menggunakan sistem tanpa kertas sebagai sistem informasi di dalamnya dan juga turut melakukan berbagai kampanye melalui media elektronik serta mengadakan lomba berbasis teknologi seperti lomba film pendek dan lomba desain poster anti korupsi. teknologi juga bisa digunakan dalam hal penyelidikan yakni dengan menggunakan alat sadap yang hanya bisa digunakan setelah adanya surat tugas yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan patuh terhadap Pasal 26n UU No. 31/1999 jo No. 20/2001 serta pasal 12 butir a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan PERMEN Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Orang yang memiliki kemampuan di bidang teknologi sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi, kemampuan yang diperlukan diantaranya adalah computer forensik yakni berupa kemampuan terhadap ilmu forensik yang berkaitan dengan komputer seperti bukti legal dan media penyimpanan digital, kemampuan ini sangat diperlukan karena data

yang akan dianalisis bisa mencapai jutaan file. Kemampuan selanjutnya berupa akuntansi forensic yang berfokus pada kompetensi dalam bidang mengenali dan menganalisa aliran keuangan, dengan keahlian ini pencucian uang dapat dilacak begitu juga dengan valuasi bisnis yang rawan korupsi. kemampuan lainnya berupa intercept communication yang bertujuan untuk melacak sistem komunikasi orang atau instansi yang diduga korupsi.

D. Simpulan

Korupsi bukan merupakan hal yang baru di negeri kita namun bukanlah hal yang patut diwajarkan, korupsi yang sudah ada sejak zaman penjajahan merupakan hal yang patut dimiriskan oleh kita sebagai masyarakat sebuah bangsa. Korupsi yang berefek secara berkelanjutan di bidang ekonomi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena dapat mengancam suatu negara, kebanyakan kasus kriminalitas terjadi karena permasalahan ekonomi yang dialami oleh pelaku sehingga dengan peningkatan ekonomi maka kriminalitas akan turun dengan sendirinya. Efek korupsi juga menghambat perekonomian di bidang distribusi karena korupsi di berbagai infrastuktur khususnya transportasi menghambat distribusi yang mengakibatkannya menjadi lambat dan mahal.

Pemberantasan korupsi memang sulit dilakukan namun bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan, berbagai program mulai dari penataan peraturan-perundang-undangan hingga pemanfaatan teknologi membuat hal ini bukan hanya sekedar mimpi belaka. Digitalisasi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi korupsi karena mengurangi celah terjadinya korupsi dan jikapun terjadi mudah dilacak, namun hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan perlu adanya peningkatan kemampuan tenaga ahli di bidang teknologi serta pengawasan yang ketat dalam penggunaannya. Tentunya peningkatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam pelaksanaannya dimana dengan meningkatnya sumber daya manusia masyarakat sendiri bisa mengidentifikasi kasus korupsi. Masyarakat yang merupakan pemegang kekuasaan terbesar dalam negara demokrasi tidak seharusnya bersifat apatis terhadap permasalahan negara, masyarakat yang selalu menuntun demokrasi dilaksanakan namun apatis terhadap politik merupakan masyarakat yang tidak konsisten dalam pola pikir dan tindakannya dan jika hal ini terjadi maka peningkatan sumber daya manusia harus menjadi fokus utama pemerintah sebelum mengatasi korupsi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aclc.kpk.go.id. "Indeks Persepsi Korupsi." Accessed July 7, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>.
- Adelina, Fransiska. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik." *Jurnal LEGILASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019).
- Dana, Badara Shofi, Eni Supriyanti, and Irin Cahyawati. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Korupsi Di Indonesia: Pendekatan Good Governance." In *UNEJ E-Proceeding*, Vol. 2017. Jember, 2017.
- Latukau, Fikry, and Widati Wulandari. "Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page10-31>.
- Magihot, Johanes. "KPK Tetapkan Rektor Unila Karomani Sebagai Tersangka Suap Penerimaan Mahasiswa Baru," 2022. <https://www.kompas.tv/nasional/320925/kpk-tetapkan-rektor-unila-karomani-sebagai-tersangka-suap-penerimaan-mahasiswa-baru?page=all>.
- Mahmud, Ade. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.
- Narindrani, Fuzi. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020).
- Nawatmi, Sri. "Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 21, no. 1 (2014).
- Patra, Junaidi I Ketut. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71-79. [https://doi.org/10.23917/Reaksi.V3i1.5609DanKemiskinanDiIndonesia\(S2\)](https://doi.org/10.23917/Reaksi.V3i1.5609DanKemiskinanDiIndonesia(S2))." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018).
- Sandra, Lidya Joyce. "Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 Di Media Sosial Twitter." *Jurnal E-Komunikasi* 1, no. 2 (2013). <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/912>.
- Syawawi, Reza. "Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).